

**Panduan Pelaksanaan
Program Penelitian &
Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Tahun 2022**



Gedung Rektorat Lt. 4 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553.
Email: lppm@uinsaizu.ac.id, Web: www.lppm.uinsaizu.ac.id

**Panduan Pelaksanaan Program Penelitian
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Tahun 2022**

Tim Penyusun:

Pengarah

Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
Prof. Dr. Fauzi, M.Ag

Penanggungjawab

Dr. H. Ansori, M.Ag

Ketua

Ahmad Muttaqin, M.Si

Anggota

Drs. H. Yuslam, M.Pd
Mawi Khusni Albar, M.Pd.I.
Warto., M.Kom
Rahman Latif Alfian, M.Antr
Edi Pujiono, S.Pd.I
M. Ridlo Nur Arofi, S.Pd
Faisal Almahdibrata, S.E.

Penerbit:

LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A Purwokerto
Telp. 0281-635624
Fax. 0281-636553
E-mail: lppm@uinsaizu.ac.id
Website: www.lppm.uinsaizu.ac.id

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian umat yang mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Amin.

IAIN Purwokerto secara resmi telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Siafuddin Zuhri melalui Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021. Transformasi ini menuntut perubahan dasar yang signifikan bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks penelitian, selain kuantitas penelitian yang bertambah, isu sentral lainnya adalah kualitas yang semakin meningkat. Bahkan secara ambisius, penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti UIN Saizu harus lebih memberikan dampak yang besar baik dari sisi perkembangan pengetahuan maupun peningkatan kesejahteraan sosial.

Menyelaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, penelitian pada periode 2021-2025 lebih terfokus pada klaster Penelitian Dasar yang memiliki orientasi utama publikasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk model dan teori diarahkan untuk disebarluaskan melalui aktivitas publikasi baik melalui buku, proceeding, maupun jurnal ilmiah. Semua hasil penelitian sejak awal didesain untuk bisa dipublikasikan sesuai dengan media-media yang ditetapkan. Dengan perancangan demikian maka pada saat penelitian sudah selesai dilaksanakan, transformasi menjadi naskah publikasi relatif lebih mudah.

Orientasi publikasi ini sejalan dengan sistem penyelenggaraan penelitian tahun 2022 yang mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKIN tahun Anggaran 2022. Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) memiliki karakter yang mendasar dengan penelitian tahun-tahun sebelumnya yang mendasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM). Pada penelitian berbasis SBK, pencapaian output lebih diutamakan ketimbang proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Peneliti lebih memiliki ruang yang cukup untuk bisa mewujudkan output yang berkualitas. Dengan kualitas output yang semakin baik maka orientasi publikasi hasil-hasil penelitian relatif menjadi lebih mudah dicapai.

Selain perubahan basis sistem penelitian menjadi SBK, tema-tema sentral penelitian 2022 menyasar pada konstruksi Islam dalam aras lokal dan kawasan. Situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir sedikit banyak membatasi cakupan area penelitian di dalam negeri. Dengan demikian, isu-isu budaya lokal penginyongan dengan berbagai variasinya banyak dieksplorasi menggunakan perspektif yang beragam. Selain itu, pertimbangan strategis sebagai upaya memperluas sosialisasi UIN Saizu cukup dimassifkan.

Dalam konteks di atas, buku ini menjadi panduan ini disusun dan harus dipedomani oleh semua peneliti tahun 2022. Beberapa hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan Pimpinan dan LPPM. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan fasilitasi semua pihak, yaitu:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas kepercayaan kepada LPPM sebagai penyelenggara program penelitian.
2. Para Wakil Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang senantiasa memberikan asistensi dan fasilitasi pelaksanaan program penelitian.
3. Para peneliti yang secara aktif memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan pengelolaan program penelitian.
4. Seluruh crew Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas loyalitas, dedikasi, dan totalitasnya melaksanakan program penelitian.

Terima kasih juga kami sampaikan pihak-pihak lain yang turut serta melaksanakan program penelitian dan pengabdian dari proses awal hingga akhir. Semoga kerjasama yang baik ini bisa dilanjutkan di kesempatan lain.

Kami sangat berharap mendapat masukan, saran, dan kritik atas buku panduan ini untuk perbaikan di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panduan ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh peneliti.

Purwokerto, 14 April 2022
LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
Ketua,



Dr. H. Ansori, M.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553 Website: www.uinsaizupurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 1045 TAHUN 2022**

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat menentukan mutu penyelenggaraan dharma yang lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN DIKTIS Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022, perlu dibuat panduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022; dan
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: B-91/Un.19/K.LP2M/PP.09/4/2022, tanggal 6 April 2022, perihal: Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 April
2022

Rektor,



Moh. Roqib

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama R. I.;
2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto;
8. Direktur Program Pasca Sarjana dan Kepala Biro AUAK IAIN Purwokerto;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iv
Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri.....	vi
Daftar Isi.....	ix
Bab I Gambaran Umum	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Arah Program Penelitian UIN Tahun 2022.....	3
C. Kategori Penelitian.....	4
D. Output dan Outcome Penelitian.....	10
E. Potensi Output (Luaran) Tambahan.....	12
F. Besaran Biaya Penelitian.....	12
G. Besaran Biaya Output (Luaran) Tambahan	13
H. Jenis Penelitian.....	14
I. Bidang Ilmu Dan Pendekatan.....	15
Bab II Tahapan Kegiatan.....	17
A. Tahapan Kegiatan Secara Umum.....	17
B. Submit Proposal	18
C. Seleksi Administrasi	18
D. Review Proposal.....	20
E. Seminar Proposal.....	21
F. Penetapan Nominee Proposal.....	21
G. Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian	22
H. Monitoring Proses Penelitian.....	23
I. Seminar Hasil Penelitian.....	25
J. Laporan Akhir Penelitian	26
Bab III Komite Penilaian dan Reviewer.....	30
Bab IV Penghargaan dan Sanksi.....	32
Bab IV Penutup.....	33
<i>Lampiran 1 Jadwal Penelitian Tahun 2022</i>	<i>35</i>
<i>Lampiran 2 Form Surat Pernyataan</i>	<i>36</i>
<i>Lampiran 3 Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak</i>	<i>37</i>
<i>Lampiran 4 Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian.....</i>	<i>38</i>
<i>Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja</i>	<i>39</i>
<i>Lampiran 6 Contoh RAB.....</i>	<i>40</i>
<i>Lampiran 7 Contoh Uraian Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Penelitian</i>	<i>41</i>
<i>Lampiran 8 Contoh Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber dan Moderator.....</i>	<i>42</i>
<i>Lampiran 9 Contoh Daftar Penerimaan Honorarium Di luar Dosen Peneliti</i>	<i>43</i>
<i>Lampiran 10 Contoh Kwitansi.....</i>	<i>44</i>
<i>Lampiran 11 Contoh Daftar Hadir Kegiatan</i>	<i>45</i>
<i>Lampiran 12 Contoh Daftar Distribusi FGD KIT</i>	<i>46</i>
<i>Lampiran 13 Contoh Daftar Penerimaan Uang Harian.....</i>	<i>47</i>
<i>Lampiran 14 Template Cover Laporan Antara/Hasil Penelitian</i>	<i>48</i>
<i>Lampiran 15 Template Halaman Pengesahan Laporan Antara</i>	<i>49</i>

Lampiran 16 Template Halaman Pengesahan Laporan Akhir 50

Bab I

Gambaran Umum

A. Latar Belakang

Tiga tahun ke belakang dunia dilanda pandemi Covid-19, secara perlahan dan cepat kehidupan manusia pada berbagai komunitas mengalami pencarian makna dan cara untuk bertahan dari masa sulit tersebut. Berbagai ritus tradisi, praktik keseharian, dan pola pemikiran yang sudah mapan dalam waktu lama secara cepat dipaksa menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang terjadi. Hal ini juga terjadi pada dunia akademik (perguruan tinggi) yang harus melakukan penyesuaian dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah membuat perguruan tinggi juga mengambil langkah untuk beradaptasi dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Meskipun demikian pandemi Covid-19 telah memasuki babak akhir dan masuk pada fase endemi. Berbagai kebijakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah perlahan dilonggarkan. Situasi yang demikian tentu saja menjadi kabar baik bagi para akademisi terutama di perguruan tinggi terutama dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan kondisi alam dan sosial yang perlahan resilien juga menjadi dasar pada beberapa design kegiatan seperti penelitian dengan metode eksplorasi yang mendalam dan partisipan juga pengabdian masyarakat dengan design yang telah disusun sebelumnya.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga beberapa tahun tentu memberikan implikasi nyata pada kehidupan masyarakat. Berbagai rona kehidupan masyarakat dengan perubahan-perubahan yang terjadi tentu menjadi tema yang sudah menanti untuk dieksplorasi lebih dalam terutama oleh para peneliti sosial. Masa-masa sulit pada masa pandemi juga sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi pada skala micro dan macro, topik-topik tersebut misalnya saja menarik juga diteliti oleh para ekonom. Pada kajian keagamaan, pola peribadatan masyarakat mengalami penyesuaian, manusia banyak merenungi kondisi pandemic sehingga kajian-kajian tafsir juga berkembang pada masa pandemic. Hal ini tentu menarik untuk diteliti lebih dalam bagi para akademisi yang berada pada kajian keagamaan. Pada dunia pendidikan, dinamika sosial yang terjadi tiga tahun kebelakang juga menjadi tema penelitian yang siap untuk dieksplorasi lebih dalam. Pola hidup yang berubah, cara produksi yang kreatif, pola komunikasi-interaksi yang variatif, serta kecenderungan-kecenderungan baru pada tingkat lokal, nasional hingga internasional dalam berbagai bidang merupakan area baru yang membutuhkan pendekatan pengetahuan melalui penelitian dan pengabdian. Dengan proses yang berkesinambungan ini, peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial sebagai muara dari ilmu pengetahuan dapat dipastikan terus terpromosikan. Peralihan dari masa pandemic menjadi endemic dengan berbagai implikasi, akhirnya juga membuka lebar-lebar kajian penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para akademisi.

Secara mendasar, rencana strategis penelitian dan pengabdian hingga tahun 2025 menasar pada proyeksi integrasi antara ilmu pengetahuan, budaya, dan ilmu agama. Proyeksi ini meniscayakan adanya desain penelitian dan pengabdian inter dan multidisiplin

yang mempertemukan, mengkomunikasikan, dan mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Dengan proses yang dikawal ketat diharapkan akan menghasilkan output penelitian dan pengabdian yang kontributif terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat baik dalam bentuk pengembangan ilmu, teknologi, maupun produk-produk terapann lainnya.

Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengembangkan visi unggul, progresif, dan integratif sebagai basis pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Unggul meniscayakan seluruh proses dilakukan secara cermat, tepat, dan terukur untuk memperoleh hasil yang terbaik. Dengan proses yang berkualitas unggul ini maka akan mendorong setiap civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memberikan kontribusi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara progresif. Proses unggul dengan kontribusi yang progresif dilakukan dalam rangka memperoleh kontruksi pengetahuan yang integratif dan memberikan kemanfaatan terbaik bagi masyarakat.

B. Arah Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022

Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengimplementasikan visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, menjadi Universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni di ASEAN Tahun 2040

2. Memperkuat paradigma keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu unifikasi ilmu. Misinya adalah menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan
3. Memberikan kontribusi keilmuan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat khususnya di kawasan budaya lokal Jawa Penginyongan dan kawasan regional Melayu Raya.
4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, negara, dan masyarakat global.
5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
6. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterbitkan pada berbagai media informasi ilmiah, seperti jurnal ilmiah maupun buku, untuk meningkatkan rekognisi global UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

C. Kategori Penelitian

Kategori penelitian dan nominal pendanaan penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 mengadopsi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.

Berdasar regulasi tersebut dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, maka kategori penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 terdiri dari:

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya dalam berbagai media, baik jurnal ilmiah maupun buku.

Setelah penelitiannya selesai, para peneliti dalam kategori penelitian ini diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Persyaratan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Fungsional lainnya di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Untuk penelitian yang dilakukan secara kelompok minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang.
- c. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli.
- d. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

Kategori penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan/atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian kategori ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang sebagai ketua dan anggota.

- c. Ketua tim memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli atau fungsional lainnya.
- d. Pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Penelitian Dasar Inter Disipliner

Kategori penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang.
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli atau jabatan fungsional lainnya.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi

Penelitian ini merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian kolaborasi antarperguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di

perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama berkenaan dengan isu-isu strategis nasional dan internasional. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan.

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Pengusulan dilakukan secara kelompok (maksimal 4 orang).
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Salah satu anggota tim peneliti berasal dari perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri.
- e. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- f. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

5. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan

mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni; (1) penelitian dasar, (2) penelitian terapan, atau (3) penelitian pengembangan. Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Pengusulan dilakukan secara kelompok (maksimal 4 orang).
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto

D. Output dan Outcome Penelitian

Output dan outcome penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 beserta keterangan batas waktu pengumpulannya adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	<i>Deadline (Terhitung sejak lap penelitian diserahkan)</i>
1.	Penelitian Pembinaan/	1. Laporan lengkap	1. Bukti penerimaan	1. Publikasi artikel

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Deadline (Terhitung sejak lap penelitian diserahkan)
	peningkatan kapasitas	hasil penelitian format buku; 2. Draft artikel jurnal. 3. Laporan Keuangan	artikel ke MoraBase 2. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 4-6. 3. Serifikat HKI	jurnal: 2 tahun. 2. Sertifikat HKI: 6 bulan.
2.	Penelitian dasar pengembangan prodi		1. Bukti penerimaan artikel ke MoraBase 2. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 4-6. 3. Serifikat HKI.	1. Publikasi artikel jurnal: 2 tahun. 2. Sertifikat HKI: 6 bulan.
3.	Penelitian dasar interdisipliner	1. Laporan lengkap hasil penelitian format buku; 2. Draft artikel jurnal. 3. Laporan Keuangan 4. <i>Dummy</i> buku	1. Bukti penerimaan artikel ke MoraBase 2. Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 2-3. 3. Buku. 4. Sertifikt HKI	1. Publikasi artikel jurnal: 2 tahun. 2. Buku ber-ISBN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.
4.	Penelitian Kolaborasi Antar PT		1. Bukti penerimaan artikel ke MoraBase 2. Submit Jurnal Internasional bereputasi. 3. Buku. 4. Sertifikt HKI	1. Publikasi artikel jurnal: 3 tahun. 2. Buku ber-ISBN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.

No	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Deadline (Terhitung sejak lap penelitian diserahkan)
5.	Penelitian pengembangan pendidikan tinggi		1. Bukti penerimaan artikel ke MoraBase 2. Submit Jurnal minimal nasional terakreditasi Sinta 1-2. 3. Buku. 4. Sertifikat HKI	1. Publikasi artikel jurnal: 2 tahun. 2. Buku ber-ISBN: 1 tahun 3. Sertifikat HKI: 6 bulan.

E. Potensi Output (Luaran) Tambahan

Output penelitian sebagaimana tabel diatas dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lain dan menghasilkan luaran tambahan misalnya berupa bahan ajar, modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, atau bentuk lainnya. Atas output tambahan tersebut, peneliti dapat memperoleh tambahan biaya SBK.

F. Besaran Biaya Penelitian

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2022 ini dibiayai melalui dana BOPTN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 dengan besaran dana masing-masing kategori penelitian sebagai berikut:

Kategori Penelitian	Maksimal Bantuan Dana
Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	Rp. 20.000.000,-

Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 40.000.000,-
Penelitian Dasar Inter Disipliner	Rp 40.000.000,-
Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi	Rp 100.000.000,-
Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 60.000.000,-

G. Besaran Biaya Output (Luaran) Tambahan

Adapun besaran biaya untuk output (luaran) tambahan penelitian adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Output (Luaran) Tambahan	Besaran Biaya
1.	PPK	Publikasi/artikel nasional tidak terakreditasi	Rp 2.000.000,-
		Publikasi/artikel nasional terakreditasi	Rp 7.000.000,-
		Publikasi/artikel regional/internasional tidak terindeks	Rp 15.000.000,-
2.	PDPPS, PDID, PTP-PT, dan PTP-N	Publikasi/artikel jurnal nasional tidak terakreditasi	Rp 3.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal nasional terakreditasi	Rp 10.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal regional/internasional tidak terindeks	Rp 15.000.000,-
		Publikasi/artikel jurnal regional/internasional terindeks	Rp 30.000.000,-
		Prototipe R&D/digunakan dalam kebijakan	Rp 30.000.000,-
		Prototipe laik industri/digunakan dalam kebijakan	Rp 30.000.000,-
		Paten/hak cipta terdaftar	Rp 35.000.000,-
		Paten/hak cipta granted	Rp 35.000.000,-
		Buku nasional	Rp 25.000.000,-

		Buku internasional	Rp 35.000.000,-
		Naskah kebijakan	Rp 20.000.000,-
		Artikel populer di media cetak	Rp 1.500.000,-

Catatan :

Pemberian dana tambahan output (luaran) tambahan penelitian disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

H. Jenis Penelitian

Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Penelitian Pembinaan Kapasitas; merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli.

Penelitian jenis ini terdiri dari:

- a. Penelitian Pembinaan Kapasitas
 - b. Penelitian Pengembangan Pembinaan Kapasitas
2. Penelitian Dasar, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penelitian jenis ini terdiri dari:

- a. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
 - 1) Penelitian Dasar Disiplin Ilmu Program Studi
 - 2) Penelitian Dasar Kelembagaan Program Studi
- b. Penelitian Dasar Interdisipliner
 - 1) Penelitian Dasar Interdisipliner
 - 2) Penelitian Dasar Interdisipliner Integratif

3. Penelitian Pengembangan; merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Jenis penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi
 - b. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi Kelembagaan
4. Jenis Kajian Aktual Strategis; merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek.

Jenis penelitian ini terdiri dari:

- a. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- b. Penelitian Pengembangan Mutu Pendidikan Tinggi

I. Bidang Ilmu Dan Pendekatan

Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 meliputi beberapa bidang keilmuan sebagai berikut:

1. Penelitian *Islamic Studies*: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti:
 - a. pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama (*divinity schools*);
 - b. pendekatan ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humaniora (*humanities sciences*), seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan antropologi;

- c. pendekatan ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi; dan
 - d. pendekatan studi kawasan (*area studies*).
2. Penelitian Sains-Teknologi, Sosial-Humaniora, dan Seni, dilakukan dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (*a large variety of disciplinary*). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya integrasi atau unifikasi antara sains, teknologi dan seni dengan agama.
 3. Penelitian Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni dengan menggunakan kerangka penelitian *Participatory Action Research* (PAR) dan *Gender Perspectives*; dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian partisipatif maupun penelitian berper-spektif gender pada bidang ilmu Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni.

Bab II

Tahapan Kegiatan

A. Tahapan Kegiatan Secara Umum

Secara umum, tahapan kegiatan dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 meliputi; penetapan (pengajuan proposal, review, presentasi, yudisium, dan penetapan SK), pelaksanaan (pengambilan data dan pelaporan), evaluasi (monitoring), pengendalian (laporan antara, logbook), dan peningkatan (pencapaian output dan outcomes).

Time Schedule pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	2 Januari 2022	Pengumuman Nominee
2	25 Februari 2022	Sidang Yudisium Komite Penilaian
3	15 Maret 2022	Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian
4	14 April 2022	Penandatanganan SPK Penelitian
5	14 April 2022 - 20 Agustus 2022	Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data Tahap I
6	22-31 Agustus 2022	Submit Laporan Antara
7	1-15 September 2022	Review Laporan Antara
8	16 - 30 September 2022	Pelaksanaan Penelitian dan Pengumpulan Data Tahap II
9	1 - 10 Oktober 2022	Draft Laporan Akhir
10	12 - 20 Oktober 2022	Review Laporan Akhir
11	24 - 29 Oktober 2022	Seminar Hasil
12	1 - 15 November 2022	Laporan Akhir - Laporan Lengkap - Draft Artikel - Dummy Buku (sesuai Kluster) - Deskripsi Laporan Keuangan

B. Submit Proposal

Pengusul penelitian mengajukan melalui aplikasi <https://litapdimas.kemenag.go.id> sesuai dengan kalster dan jadwal yang telah ditetapkan. Peneliti yang bisa mengajukan harus memiliki akun Litapdimas dengan persyaratan yang sudah ditetapkan secara nasional meliputi NIP/NISN, NIDN, dan disetujui oleh LPPM Satker. Pengajuan selain melalui Litapdimas tidak dilayani. Secara bertahap sebagai berikut:

1. Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.
2. Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan mengisi data data yang diperlukan.
3. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI.
4. Pengusul melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dan kemudian mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB).

C. Seleksi Administrasi

Proposal yang telah disubmit ke Litapdimas kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh penyelenggara penelitian yang

dalam hal ini LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seleksi administrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berkas yang diupload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas Satker.
2. Sistematika dan Format Proposal Penelitian
 - a. Sistematika Proposal Penelitian:
 - 1) Judul Penelitian
 - 2) Latar Belakang Masalah
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Tujuan dan Signifikansi
 - 5) Telaah Pustaka Penelitian Terkait
 - 6) Kerangka Teori
 - 7) Hipotesis (jika ada)
 - 8) Metode Penelitian
 - 9) Sistematika Laporan
 - 10) Daftar Pustaka
 - 11) Jadwal Pelaksanaan
 - 12) Rencana Anggaran Belanja
 - b. Pada bagian cover di tulis; Kategori Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul.
 - c. Substansi Proposal Penelitian (point 1 sampai 10) disusun tidak kurang dari 10 halaman dan tidak lebih dari 20 halaman yang diketik pada kertas HVS ukuran A4 (kuarto); spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm.
 - d. Pengusul proposal melampirkan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman melakukan penelitian selain penelitian skripsi, tesis atau disertasi. Jumlah penelitian selain penelitian skripsi, tesis atau

disertasi dimaksud dise-suaikan dengan yang dipersyaratkan dalam kategori penelitian yang diikuti.

- e. Persyaratan peneliti pengusul. Selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Litapdimas, ketentuan lain dalam nomor ini adalah terkait dengan sanksi. Setiap peneliti pengusul diklarifikasi statusnya berdasarkan penelusuran *track record* penelitian sebelumnya.
3. Cek kemiripan (*similarity checker*). Ketentuan yang diberlakukan untuk menetapkan proposal penelitian yang dapat diproses selanjutnya adalah maksimal 35%.

D. Review Proposal

Setiap proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi kemudian direview oleh 2 (dua) orang reviewer yang telah ditetapkan melalui sistem Litapdimas. Proses review dan penilaian proposal dilakukan secara online melalui aplikasi Litapdimas dengan status sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata sampai dengan 300 berstatus TIDAK LAYAK.
2. Nilai rata-rata 301 sampai dengan 400 berstatus DIPERTIMBANGKAN.
3. Nilai rata-rata 401 ke atas berstatus DIREKOMENDASIKAN.
4. Untuk klaster pengembangan (kolaborasi antarperguruan tinggi dan pengembangan pendidikan tinggi), nilai proposal adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata sampai dengan 350 berstatus tidak layak.
 - b. Nilai rata-rata 351-400 berstatus dipertimbangkan.
 - c. Nilai rata-rata 400 ke atas berstatus direkomendasikan.

5. Penyelenggara penelitian berdasar catatan reviewer berhak memindahkan atau mengganti klaster proposal penelitian yang diajukan pengusul.

E. Seminar Proposal

Proposal yang masuk status DIPERTIMBANGKAN dan DIREKOMENDASIKAN wajib mengikuti seminar dihadapan 2 (dua) reviewer Litapdimas yang ditetapkan. Review seminar menilai beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan proposal menyesuaikan masukan dan catatan review proposal.
2. Kemampuan peneliti menyampaikan presentasi secara langsung.
3. Pertimbangan kesanggupan peneliti menyelesaikan penelitiannya.
4. Nilai evaluasi seminar proposal adalah:
 - a) Nilai rata-rata sampai dengan 70 berstatus TIDAK BISA DILANJUTKAN
 - b) Nilai rata-rata 71 sampai dengan 100 berstatus DILANJUTKAN.

F. Penetapan Nominee Proposal

Proposal yang berstatus DILANJUTKAN yang ditetapkan oleh reviewer dalam forum seminar proposal ditetapkan sebagai nominee penerima bantuan penelitian 2022. Selanjutnya, proposal tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan setiap peneliti/Ketua Tim wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penelitian.

G. Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022, maka pencairan/pembayaran dana penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 ini menggunakan pola pembayaran sekaligus 100% yang dilakukan setelah:

1. Penetapan penetapan bantuan penelitain dan pengabdian kepada masyarakat dari Rektor.
2. Peneliti menandatangani SPK, SPTB, Berita Acara Pembayaran, dan pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian.
3. Kuitansi.

Bukti yang harus ada dalam rangka pembayaran/pencairan dana penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bukti submit dan rekomendasi kelayakan Proposal Penelitian oleh reviewer di Litapdimas.
2. Bukti perjanjian/kontrak.
3. Berita acara pembayaran.

H. Monitoring Proses Penelitian

Monitoring proses penelitian dalam Program Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 dilakukan oleh Reviewer Penelitian yang tergabung dalam Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk “laporan antara” dan log book (seperti catatan harian) penelitian.

Format log book penelitian minimal meliputi hal-hal yang digambarkan dalam contoh di bawah ini :

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 12 April 2022	FGD Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data	Instrumen telah tersusun	Indikator belum jelas
2	Selasa, 20 April 2022	FGD penetapan indikator	Seluruh indikator telah ditetapkan	Lancar
3	Senin, 3 Mei 2022	Uji coba Instrumen	Uji coba untuk kalangan pendidik	Lancar
4	Kamis, 20 Mei 2022	Mengolah data hasil uji coba instrumen	Diperoleh informasi tentang validitas instrumen	Ada bagian tertentu dari instrumen yang tidak valid
5	Dst	dst	Dst	dst

Log book bermanfaat untuk memberikan background dari apa yang dituangkan dalam “laporan antara”, yang dalam rangka monitoring, penilaian “laporan antara” dilakukan oleh Reviewer Penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1	Capaian Penelitian (rasio persentase capaian dengan waktu)	20 %	0 - 20
2	Kesesuaian Metode Penelitian (ketepatan metode)	20 %	0 - 20
3	Kesesuaian waktu, personalia, dan biaya penelitian	20 %	0 - 20
4	Potensi ketercapaian out put	20 %	0 - 20
5	Potensi ketercapaian out come	20 %	0 - 20
Jumlah		100 %	0 - 100
Catatan Reviewer : <div style="text-align: right;"> Purwokerto, 2022 Reviewer, </div>			

Adapun format minimal dari “laporan antara” adalah sebagai berikut:

- ✓ HALAMAN SAMPUL
- ✓ HALAMAN PENGESAHAN
- ✓ RINGKASAN
- ✓ PRAKATA
- ✓ DAFTAR ISI
- ✓ DAFTAR TABEL
- ✓ DAFTAR GAMBAR

- ✓ DAFTAR LAMPIRAN
- ✓ BAB 1. PENDAHULUAN
- ✓ BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- ✓ BAB 3. METODE PENELITIAN
- ✓ BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- ✓ BAB 5. KESIMPULAN
- ✓ DAFTAR PUSTAKA

Format sampul untuk “laporan antara” bisa mengikuti contoh berikut ini :

Kategori Penelitian :	
Laporan Antara Penelitian “Judul Penelitian”	
Logo UIN SAIZU Purwokerto	
Tim Peneliti :	
Ketua	: Nama lengkap dengan gelar (NIP)
Anggota	: Nama lengkap dengan gelar (NIP)
Purwokerto Tahun	

I. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Seminar hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan *outcome* penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional sesuai klaster atau kelas penelitian masing-masing. Selain itu, melalui seminar hasil ini peneliti diharapkan memperoleh masukan atau

catatan sebagai tambahan atau koreksi atas materi penelitian yang telah dilakukan.

Diseminasi hasil melalui seminar memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain; presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global.

Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspose berupa klinik artikel/paper melalui workshop *academic writing* yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

J. Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian terdiri dari luaran (*output*) dan lanjutan (*outcome*).

1. *Output* terdiri dari:

a) Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian.

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 6 Juni 2022	FGD Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data	Instrumen telah tersusun	Indikator belum jelas
2	Selasa, 14 Juni 2022	FGD penetapan indikator	Seluruh indikator telah ditetapkan	Lancar
3	Senin, 20 Juni 2022	Uji coba Instrumen	Uji coba untuk kalangan pendidik	Lancar
4	Kamis, 30 Juni 2022	Mengolah data hasil uji coba instrumen	Diperoleh informasi tentang validitas instrumen	Ada bagian tertentu dari instrumen yang tidak valid
5	Dst	dst	Dst	dst

b) Laporan Substansi Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam dokumen dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) *Hard cover*;
- 2) Ukuran kertas A4;
- 3) Spasi 1,5 pt.
- 4) Margin Top dan Left: 3,5 cm; Bottom dan Right: 3
- 5) *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika laporan substansi sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Permasalahan
	1. Identifikasi Permasalahan
	2. Batasan Permasalahan
	3. Rumusan Permasalahan
	C. Tujuan
	D. Signifikansi
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	Teori**)
	A. Kajian Teori
	B. Penelitian Terdahulu
BAB III	Metode
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Teknik Penetapan Responden
	D. Teknik Analisa Data
BAB IV	Hasil**)
	A. Hasil Penelitian
	B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
BAB V	Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Penutup
	DAFTAR REFERENSI
	DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM
	INDEKS

Catatan:

*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

c) Laporan *Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika *executive summary* adalah sebagai berikut:

- Judul penelitian;

- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab;
- Kata kunci;
- Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - ✓ Pendahuluan
 - ✓ Kajian Pustaka
 - ✓ Metode Penelitian
 - ✓ Hasil (menggunakan frase yang relevan)
 - ✓ Pembahasan (menggunakan frasa yang relevan)
 - ✓ Kesimpulan
 - ✓ Daftar Referensi

d) Buku

Output berupa buku bisa berupa buku ajar, buku populer, atau buku referensi khusus bagi penelitian dalam klaster Penelitian Dasar Interdisipliner. Penelitian peningkatan kapasitas dan pengembangan prodi tidak dibebani memperoleh *output* buku.

2. Hasil lanjutan (*outcome*) terdiri dari:

- a. Submit ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional bereputasi;
- b. Hasil dan atau publikasi penelitian didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Bab III

Komite Penilaian dan Reviewer

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* terdiri dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi

Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.

Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* tersebut menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu penilaian proposal dan keluaran penelitian. Penilaian proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan Komite Penilaian

dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.

Pada kegiatan penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022, penilaian proposal dan keluaran penelitian dilaksanakan oleh komite penilain yang berbeda. Proposal penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Proposal, sedang keluaran penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian. Komite Penilaian dan/atau Review Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian ditetapkan melalui SK Rektor.

Bab IV

Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
- c. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
- d. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan **DIWAJIBKAN MENGEMBALIKAN** 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV

Penutup

Panduan penelitian dari tahun ke tahun selalu diperbaiki untuk bisa memberikan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya secara lebih terukur. Selain itu, panduan penelitian diarahkan untuk bisa sedekat mungkin memberikan deskripsi terkait dengan orientasi dan proyeksi penelitian UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Visi Unggul, Progresif, dan Integratif harus selalu diturunkan pada isu-isu pokok dan tema kajian yang kontekstual dengan tujuan institusi, rencana induk, dan *roadmap* lembaga. Identitas Perguruan Tinggi yang memiliki karakter *local wisdom* berbasis kultur Penginyongan dan pengembangan peta regional Islam Melayu Raya harus secara tepat diperlihatkan melalui isu dan tema pokok kajian penelitian para civitas akademika.

Oleh karena itu, kajian dalam rangka memperdalam dan menurunkan pada tema dan kajian pokok penting untuk terus dilakukan sehingga kegiatan penelitian dari tahun ke tahun selalu bersambung, sistematis, dan paradigmatis. Sebagai program yang sistematis maka penelitian juga harus dipandu oleh dokumen-dokumen perencanaan integratif dalam rencana induk dan *roadmap* sehingga dapat diukur tingkat ketercapaian dan efektivitasannya.

Lampiran 1
Jadwal Penelitian Tahun 2022

Jadwal Penelitian Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu	Output
1	Pengumuman Nominee		Pengumuman
2	Sidang Yudisium Komite Penilaian	25 Februari 2022	- Pengumuman/SK penerima bantuan - Penetapan Anggaran
3	Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian dan Pengabdian	15 Maret 2022	SK Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022
4	Penandatanganan SPK	5 April 2022	Dokumen SPK
5	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Tahap I	6 April 2022 – 20 Agustus 2022	Pengumpulan data tahap I
6	Laporan Antara	22 – 31 Agustus 2022	Draft Laporan Antara
7	Review Laporan Antara	1 – 15 September 2022	Revisi laporan antara
8	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Tahap II	16 – 30 September 2022	Pengumpulan data tahap II
9	Draft Laporan Akhir	1 – 10 Oktober 2022	90 draft laporan akhir
10	Review Laporan Akhir	12 – 20 Oktober 2022	Revisi laporan akhir
11	Seminar Hasil	24 – 29 Oktober 2022	Masukan dan pengayaan laporan
12	Laporan Akhir	1 – 15 November 2022	- Laporan lengkap - Draft artikel - <i>Dummy</i> buku (sesuai klaster) - Deskripsi laporan keuangan

Lampiran 2
Form Surat Pernyataan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP/ NIDN/ NRD :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal yang diajukan dengan judul adalah benar proposal tersebut belum pernah didanai oleh DIPA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atau tidak sedang didanai pihak lain.

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,
..... 2022

Meterai
10.000

Nama Lengkap
NIP/ NIDN/ NRD

Lampiran 3

Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Golongan :

Unit/Fakultas :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pertanggungjawaban keuangan kegiatan penelitian dengan judul penelitian (*judul penelitian*) senilaiRp..... (**terbilang**) . Nilai tersebut telah dihitung dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas pembayaran maka kami bersedia untuk perbaikan atas kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto,.....2022

Peneliti,



Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 4

Contoh Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Penelitian

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (kode satker:) sebesar Rp berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal :

Nomor :

Pekerjaan :


Nilai Kontrak:

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/ cidera janji/wanprestasi dan/ atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 2022



Nama

Lampiran 5

Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Arya Dwipangga
2. Alamat : Karanganjing No. 1 Purwokerto

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 811 tanggal 15 Maret 2022 dan Kontrak Penelitian Nomor 456/2022 tanggal 14 April 2022 mendapatkan anggaran Penelitian dengan judul "Agama, Kriminalitas, dan Komodifikasi Pertaubatan" sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:


1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan Penelitian

No	Uraian	Jumlah
1	Persiapan penelitian	5.000.000
2	Penggalian Data	12.000.000
3	Pelaporan	3.000.000

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purwokerto, 30 September 2022



Arya Dwipangga

Lampiran 6
Contoh RAB

RENCANA ANGGARAN BELANJA PENELITIAN

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Frek	Satuan	Harga	Keterangan
A	PRA KEGIATAN					Penelitian Awal/ Preliminary
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Honor narasumber , Hr moderator, FGD, diskusi, hr moderator
B	PELAKSANAAN					Penyusunan Instrumen, Uji Coba Instrumen, Perjalanan Pengumpulan Data, Rapat Analisa Data, FGD dll
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Honor narasumber , Hr moderator, FGD, Hr tim survey, hr pengolah data, hr pembantu lapangan
C	PASCA PELAKSANAAN					FGD, Ekspose Hasil Penelitian, Publikasi Hasil Penelitian, Pembuatan Dummy Buku, Penggandaan dan Pencetakan serta Pengiriman
	a Belanja Bahan					Konsumsi, ATK, Fotocopy Bahan, dll
	b Belanja Perjalanan					Transport Lokasi (PP),uang harian, penginapan, Surat Tugas
	c Belanja Honor					Hr Narasumber, Hr moderator, pembantu peneliti, hr koordinator peneliti, hr sekretariat penelitian

Catatan :

- 1 Besaran dana satuan harga disesuaikan dengan SBM yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tahun berjalan
- 2 Jenis kegiatan pada tiap-tiap tahapan disesuaikan dengan karakteristik penelitian

Lampiran 7

Contoh Uraian Laporan Penggunaan Dana Kegiatan Penelitian

**URAIAN ATAS LAPORAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENELITIAN YANG DIBIYAI DIPA UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
KATEGORI PENELITIAN
TAHUN 2022**

Nama Peneliti :
Judul Penelitian :
Dana : Rp.

NO	TAHAPAN PENELITIAN	JENIS BELANJA	URAIAN	JUMLAH	PAJAK				NETTO
					PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIP

Lampiran 8

Contoh Daftar Penerimaan Honorarium Narasumber dan Moderator

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN DALAM RANGKA.....

Acara :
Hari, Tanggal :
Waktu :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	GOL	HONORARIUM	PAJAK	PENERIMAAN	TTD
1	Aqen Tiada Tara	Narasumber	IV	2 jam x 900.000 = 1.800.000	270.000	1.530.000	1
2	Faisal	Moderator	III	2 jam x 700.000 = 1.400.000	70.000	1.330.000	2
JUMLAH				3.200.000	340.000	2.860.000	

Terbilang : Tiga juta dua ratus ribu rupiah

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 9

Contoh Daftar Penerimaan Honorarium Di luar Dosen Peneliti

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM DI LUAR DOSEN PENELITI
KEGIATAN PENELITIAN.....**

NO	NAMA	JABATAN	GOL	RINCIAN			PAJAK	PENERIMAAN	TTD
				VOL	SATUAN	HONOR			
		Pembantu Peneliti			Jam				
		Koordinator Peneliti			Bulan				
		Sekretariat Peneliti			Bulan				
		Pengolah Data			Orang				
		Petugas survey			Responden				
		Pembantu Lapangan			Hari				
JUMLAH									

Mengetahui,
Ketua Peneliti

Nama Lengkap
NIP

Lampiran 11

Contoh Daftar Hadir Kegiatan

DAFTAR HADIR KEGIATAN.....			
Acara :			
Hari, Tanggal :			
Waktu :			
Tempat :			
No	Nama	Jabatan/ Instansi	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
Dst			
Mengetahui, Ketua Peneliti			
Nama Lengkap NIP			

Lampiran 12

Contoh Daftar Distribusi FGD KIT

DAFTAR DISTRIBUSI FGD KIT/ PERLENGKPAAN UNTUK REPONDEN KEGIATAN.....				
Acara :				
Hari, Tanggal :				
Waktu :				
Tempat :				
No	Nama	Jabatan/ Instansi	HP/ Telp.	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
Dst				
Mengetahui, Ketua Peneliti				
Nama Lengkap NIP				

Lampiran 13

Contoh Daftar Penerimaan Uang Harian

DAFTAR PENERIMAAN UANG HARIAN KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA DALAM RANGKA.....			
Acara		:	
Hari, Tanggal		:	
Waktu		:	
Tempat		:	
No	Nama	Jumlah	Tanda Tangan
1		Rp 110.000	1
2		Rp 110.000	2
3		Rp 110.000	3
4		Rp 110.000	4
5		Rp 110.000	5
Dst			
		Mengetahui, Ketua Peneliti	
		Nama Lengkap NIP	
Catatan : Uang transport kegiatan dalam kabupaten/ kota tidak dapat diberikan apabila kegiatan atau rapat dilakukan dalam komplek perkantoran yang sama (misal dilakukan oleh pegawai UIN SAIZU Purwokerto di kampus UIN SAIZU Purwokerto).			

Lampiran 14

Template Cover Laporan Antara/Hasil Penelitian

Kategori Penelitian:

LAPORAN ANTARA/HASIL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN



OLEH:

NAMA (NIP)

NAMA (NIP)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

BULAN, TAHUN

